Syarat Jual Beli (bag. 01)

Materi 11

Ustadz Ammi Nur Baits



FIQH MUAMALAH 01

Syarat Jual Beli

- Syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi yang dilakukan menjadi sah.
- Syariat yang menentukan syarat-syarat dalam jual beli.
- Syarat jual beli adalah penjelasan mengenai rukun jual beli.

Syarat jual beli ada 7

2 syarat terkait subjek,

- Subjek harus pemilik atau wakilnya
- Subjek harus orang yang memiliki kelayakan dalam bertransaksi (*jaiz tasharruf*)

4 syarat terkait objek,

- Halal manfaat
- Memungkinkan diserah-terimakan
- Jelas kriteria
- Harga jelas

1 syarat terkait shighat,

- Saling ridha

***Pertama*, Pelaku akad harus pemilik atau wakil dari pemilik**

Seseorang tidak boleh men-transaksikan barang milik orang lain. Baik dengan menjual barang milik orang lain, ataupun membeli dengan menggunakan uang milik orang lain.

Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu 'anhu, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah kamu jual barang yang bukan milikmu.” (Ahmad – dishahihkan Syuaib al-Arnauth)

Karena itu, pada asalnya, dalam transaksi jual beli, hanya ada 2 pihak yang terlibat: penjual dan pembeli.

Penjual sebagai pemilik barang, dan pembeli sebagai pemilik uang. Sehingga jika ada pihak ketiga yang terlibat dan ingin mendapatkan sebagian keuntungan dari transaksi jual beli itu, maka di sana ada 2 pilihan:

[1] Mendekat ke salah satu, antara penjual atau pembeli, sehingga dia menjadi wakil bagi salah satunya.

Jika dia mendekat ke penjual berarti wakil penjual, dan jika mendekat ke pembeli berarti wakil pembeli.

[2] Menjadi penjual kedua. Dalam arti, dia membeli terlebih dahulu dari penjual pertama, kemudian dia menjualnya kembali ke pembeli kedua.

Mengenal *Ba'i Fudhuly* (Menjual Barang Milik Orang lain)

Ada 3 keadaan yang perlu kita bedakan:

[1] Menjual barang milik orang lain dengan seizin pemiliknya, hukumnya boleh. Posisi dia sebagai wakil dari pemilik dan berhak mendapatkan *fee* sesuai yang disepakati.

[2] Menjual barang milik orang lain, sementara pemiliknya tidak merelakan barangnya dijual. Transaksinya batal dengan sepakat ulama, kecuali jika dia memiliki izin secara syar'i. Misalnya: Pemerintah memaksa jual tanah orang lain untuk pelebaran jalan.

[3] Menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemilik, kemudian setelah itu pemilik menyetujuinya. Transaksi semacam ini disebut *tasharruf al-Fudhuly* atau *ba'i fudhuly*.

Ada 2 pendapat mengenai hukum ***Bai' Fudhuly***,

Pendapat ***Pertama***, jual beli ***fudhuly*** statusnya sah, selama pemilik barang telah merelakannya.

Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat.

Pendapat ***Kedua***, *bai' fudhuly* statusnya batal, sekalipun pemiliknya merelakan.

Ini adalah pendapat Imam as-Syafii dalam madzhab baru (*al-Qoul al-Jadid*) dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat.

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, selama pemilik mengizinkan, diperbolehkan. Dan pendapat ini yang dikuatkan Syaikhul Islam. (Majmu al-Fatawa, 20/578)

Kedua, Penjual dan pembeli termasuk orang yang boleh bertransaksi (*Jaiz at-Tasharruf*)

Jaiz tasharruf artinya orang yang boleh bertransaksi. Agar boleh bertransaksi maka seseorang harus memiliki *ahliyah fi tasharruf* (kelayakan untuk bertransaksi).

Ada 3 syarat untuk bisa disebut memiliki kelayakan bertransaksi: **baligh, berakal**, dan **rasyid** (dewasa dalam mengatur harta).

Anak kecil, atau yang tidak dewasa dalam mengatur harga, tidak boleh melakukan transaksi, kecuali atas izin dan pengawasan walinya.

Allah berfirman,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

"*Janganlah kalian berikan harta kalian kepada orang bodoh, yang harta itu Allah jadikan sebagai penopang hidup kalian*." (QS. an-Nisa: 5)

Transaksi dengan anak kecil

Anak kecil **boleh** bertransaksi untuk objek yang **nilainya kecil** dan dengan **izin wali**. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, at-Tsauri, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah.

An-Nawawi menjelaskan,

Menurut at-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq: Anak kecil boleh bertransaksi jual beli dengan izin walinya. Dari Abu Hanifah terdapat riwayat, boleh bertansaksi tanpa izin, tapi **keabsahannya** menunggu **persetujuan wali**. Ibnul Mundzir mengatakan, “Ahmad dan Ishaq membolehkan bertransaksi untuk objek yang murah, tanpa izin.” (*al-Majmu’ Syarh Muhadzab*, 9/185)


anb
academy